



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

MAHMUDAH BINTI SUMARDI, Tempat tanggal lahir Debowae, 9 April 1992/ umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Honor pada Sekolah Mts, Bertempat tinggal di RT. 14/ RW. 003, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya sebagai Penggugat, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Namlea dengan nomor 5/SKK/2020, tanggal 7 April 2020, telah memberi kuasa kepada : MALIK RAUDHI TUASAMU, S. HI Dan AMBO KOLENGSUSU, SH. Adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Law Office M. RAUDHI TUASAMU, S. HI Dan REKAN yang beralamat di Bandar Angin, Lorong Kelapa Dua, Desa Namlea RT.001/ RW. 002, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai para kuasa hukum Penggugat;

m e l a w a n

SAIFUL ROHMAN BIN MULIYUS, Tempat tanggal lahir Jember 01 Juli 1988/ umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di RT.12/ RW. 003, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan penggugat/ Kuasa Hukumnya serta memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2020, yang didaftarkan melaui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla, tertanggal yang sama telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: 17/17/I/2012 tertanggal 1 Januari 2013;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah Paman Penggugat di, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak bulan agustus 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
 - a. Tergugat meminta uang dari Pengugat untuk biaya Operasi Ibu Tergugat dan Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai uang.
5. Bahwa karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, sehingga Tergugat pergi ke Gunung Botak mendulang Emas, dan Tergugat tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan- alasan/ dalil- dalil di atas, Pengugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saiful Rohman bin Mulyus) kepada Penggugat (Mahmudah binti Sumardi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal ---- 2020, untuk persidangan tanggal 13 April 2020, serta panggilan tanggal --- 2020, untuk persidangan tanggal 20 April 2020, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat/ kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor :17/17/I/2012, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 1 Januari 2013, bermaterai cukup;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Ahmad Supriadi bin Sunardi, tempat dan tanggal lahir Debowae, 18 Agustus 1989/ 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai adik kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Saiful Rohman, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah paman penggugat di xxxx xxxxxxxx, sampai sekarang, dan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Agustus 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi, kemudian pada tahun 2013 itupula tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirim onkos guna dijadikan nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mau mendengar;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 04 Juli 1987/ 35 tahun, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai tetangga saksi, sedangkan tergugat bernama Saiful Rohman, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, sampai sekarang, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar Agustus 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi, kemudian pada tahun 2013 itupula tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirim ongkos guna dijadikan nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mau mendengar;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat yang didampingi kuasa hukumnya membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Agustus 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat, dan pada tahun 2013 itupula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir, dan dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dapat

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti *otentik* tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Supriadi bin Sunardi dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Ahmad Supriadi bin Sunardi, menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat adik kandung saksi, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak Agustus 2013 karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya tergugat tidak memberi penggugat nafkah, dan sejak tahun itupula/ tahun 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Harun Asnawi bin Sariman, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena tergugat tidak menafkahi penggugat, dan tahun 2013 itupula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi pertama dalam keterangannya mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, menurut ketentuan pasal

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama ataupun saksi yang kedua, adalah saksi yang pernah melihat dan mengetahui atas penglihatan sendiri, dan hal tersebut fakta yang dilihat dan didengar dari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Buru;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak menafkahi penggugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pada akhir tahun 2013 itupula tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



4. Bahwa, hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat pada tahun itu juga hingga sekarang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasihatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Hakim selama persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga seperti itu sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi :

إذا دتشا مدع تبغر تجوزلا امجوزلا ق ل ط م ياء ي ضاقلنا ن ق ل ط

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (Mahmudah binti Sunardi);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Bahrul Maji, S. HI, sebagai Hakim Tunggal,

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Fauziah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
penggugat/ kuasa hukumnya tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

FAUZIAH, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	e- court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	740. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 836. 000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Nla